



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp2.245.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, sehingga untuk setiap desa menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 adalah Pemerintah Desa yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014.



- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan dilampiri :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014;
 - b. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa; dan
 - d. rekomendasi Camat untuk dicairkannya Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil verifikasi dan pengecekan di lapangan terkait kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menginventarisir permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dan selanjutnya mengajukan permohonan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.



- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- (10) Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (11) Setelah Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa masuk rekening Desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan surat pengantar dari Kepala Desa.
- (12) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dimasukkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang ditetapkan secara obyektif, efisien dan proporsional digunakan untuk :

- a. fasilitasi pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- b. kegiatan di bidang pertanian dan/atau kegiatan ekonomi produktif dalam usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli Desa; dan/atau
- c. kegiatan fisik bidang pertanian yang tidak dibiayai oleh program kegiatan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan secara swakelola yaitu kegiatan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bagi Desa yang mengalokasikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, maka hasil pelaksanaan kegiatan menjadi aset desa.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dengan melampirkan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan membubuhkan bukti cap verifikasi dan diparaf oleh anggota Tim Kecamatan.
- (5) Camat membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa dilampiri laporan dari tingkat Desa, selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (6) Camat bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa.
- (7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen membuat laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2014 tentang Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2014 dari Camat;
 - b. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotocopy Rekening Pemerintahan Desa pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (4 rangkap);
 - d. Surat Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2013;
 - e. Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan; dan
 - f. Foto Dokumentasi Kegiatan.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).



Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2014 di Desa Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kecamatan.....,.....2014

Camat.....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGAJUAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun Dua Ribu Empat Belas, hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi Pengajuan Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014 dari Desa..... Kecamatan..... sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	DPA Desa Tahun 2014				
2.	Kwitansi penerimaan				
3.	Fotokopi rekening Pemerintah Desa				

Maka Permohonan Pencairan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk diajukan permohonan pencairan.

Kebumen,2014

Tim Kecamatan
Nama Tanda tangan
1.,
2.,
3.,

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO